



POLIGAMI SIRI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA
(Studi Kasus Di Desa Lebak Mantan Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai
Kartanegara)

Muhammad Haidir Ali Khafid

Abdullah Afif

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

Korespondensi penulis : haidiralihafidz12@gmail.com , abdullahafif@unhasy.ac.id

Abstract. *Marriage is a necessity of life for all people since ancient times, now, and in the future until the end of time. Therefore, marriage is a problem that is always present in society and in legal matters.*

The issue most discussed in the marriage sphere is polygamy. Polygamy is indeed very controversial, there is one side that rejects polygamy based on various kinds, both normative, psychological and many even link it to the emergence of gender inequality.

For the people of Lebak Mantan Village, polygamy is a form of marriage carried out by a husband who remarries another woman. In Lebak Mantan Village there are several people who carry out siri polygamous marriages without the permission of the first wife, for several reasons which will trigger curiosity and open the question: What is the view of the people of Lebak Mantan village towards siri polygamy without the permission of the first wife, what are the factors that cause polygamy to occur? siri without the first wife's permission in Lebak Mantan Village, and what is the juridical and Islamic law view of siri polygamy without the first wife's permission.

This research is descriptive qualitative research using field or empirical studies. In obtaining data, the author used three data collection techniques, namely interviews, observation and documentation. Meanwhile, in the analysis used are techniques for data reduction, presentation and drawing conclusions. Based on the results of research in the field, the community in Lebak Mantan Village views that polygamy is always seen as something that is not good and must be avoided because it causes more harm, and the factors that cause siri polygamy to occur are: wealth, friendship environment, sexual desire, weak law enforcement, convenience. access to information, weak religious knowledge, and not having the courage to give permission to the first wife, resulting in several factors such as polygamy occurring in the former Lebak village. Then the Juridical View and Islamic Law towards Siri Polygamy Without the Permission of the First Wife, it is clear from a juridical view and Islamic Law that both prohibit carrying out siri polygamy without the permission of the first wife, from a juridical view there are several regulations that clearly prohibit the existence of siri polygamy without the permission of the first wife, Likewise, in Islamic law there are several reasons that make serial polygamy without the permission of the first wife strictly prohibited and must be avoided.

Keywords: *Siri Polygamy, Without First Wife's Permission*

Abstrak. Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh masyarakat sejak jaman dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang sampai akhir jaman. Karena itu perkawinan merupakan masalah yang selalu hanya di kalangan masyarakat dan di dalam pencatatan hukum.

Persoalan yang paling banyak dibicarakan dalam lingkup perkawinan adalah poligami. Poligami ini memang sangat kontroversial, ada satu sisi menolak poligami dengan sandaran berbagai macam, baik itu yang bersifat normatif, psikologis bahkan banyak pula yang mengaitkan dengan munculnya ketidakadilan gender.

Bagi masyarakat Desa Lebak Mantan, kebiasaan *poligami* merupakan sebuah bentuk pernikahan yang dilakukan seorang suami yang menikah lagi dengan wanita lain. Di Desa Lebak Mantan ada beberapa masyarakat yang melakukan perkawinan poligami sirri tanpa izin istri pertama, dengan beberapa alasan yang akan yang memicu rasa penasaran dan membuka pertanyaan: Bagaimana pandangan masyarakat desa Lebak Mantan terhadap Poligami siri tanpa izin istri pertama, Apa faktor yang menyebabkan

terjadinya poligami siri tanpa izin istri pertama di Desa Lebak Mantan tersebut, serta bagaimana pandangan Yuridis dan Hukum Islam terhadap poligami siri tanpa izin istri pertama.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi lapangan atau empiris. Penulis dalam mendapatkan data menggunakan tiga teknik pengambilan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan dalam Analisa yang digunakan adalah teknik reduksi, pemaparan dan penarikan kesimpulan data.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, masyarakat di Desa Lebak Mantan memandang bahwasannya poligami selalu dipandang hal yang tidak baik dan harus dihindari dikarenakan lebih banyak mudharatnya, dan faktor yang menjadi penyebab terjadinya poligami siri yaitu: kekayaan, lingkungan pertemanan, hasrat seksual, lemahnya penegakan hukum, kemudahan akses informasi, lemahnya pengetahuan agama, dan tidak berani izin pada istri pertama sehingga dari beberapa faktor tersebut banyak terjadi poligami di desa Lebak mantan. Kemudian Pandangan Yuridis dan Hukum Islam terhadap Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama bahwasanya jelas dalam pandangan yuridis dan Hukum Islam keduanya melarang untuk melakukan poligami siri tanpa izin istri pertama, dalam pandangan yuridis ada beberapa peraturan yang secara jelas melarang adanya poligami siri tanpa izin istri pertama, begitupun dalam Hukum Islam ada beberapa alasan yang menjadikan Poligami siri tanpa izin istri pertama sangat dilarang dan harus di hindari.

Kata kunci: *Poligami Siri, Tanpa Izin Istri Pertama.*

LATAR BELAKANG

Pernikahan adalah suatu akad, berisikan serangkaian di antara seorang pria (suami) dan wanita (istri). Yang mana kedamaian dalam sebuah rumah tangga sangat bergantung pada pemenuhan ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam perjanjian pernikahan tersebut. Bahkan di dalam Al-Qur'an menyebutkan sebuah pernikahan itu sebagai *mitsaqan ghalidzha* (perjanjian yang kokoh).

Salah satu bentuk pernikahan yang menjadikan perbincangan dan menjadi sebuah fenomena yang cukup banyak terjadi ialah pernikahan atau perkawinan Poligami, seperti yang terjadi di dalam penelitian ini, tempat penelitian yang diambil dalam penelitian ini yakni Desa Lebak Mantan Kec. Muara Wis Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur terdapat sebuah fenomena, yang telah dilakukan oleh beberapa masyarakat di desa Lebak Mantan, yang mana para masyarakat tersebut melakukan perkawinan Poligami tanpa adanya izin dari istri pertama dan prosedur yang sah dari pemerintah yang berwenang. Dan fenomena tersebut sebenarnya telah menjadi rahasia umum.

Pada fenomena tersebut, banyak sekali yang menolaknya, dengan bermacam-macam alasan, ada alasan yang bersifat normatif, psikologis, bahkan adapun alasan yang menyatakan bahwa dapat dikaitkan dengan yang namanya ketidakadilan gender, namun tetap saja masih banyak para lelaki yang melakukan perkawinan lebih dari satu dan bahkan secara diam-diam, dengan alasan perkawinan diam-diam merupakan sebagai jalan alternatif dalam menyelesaikan permasalahan perselingkuhan, mereka beranggapan bahwa dengan cara tersebut merupakan jalan terbaik agar tidak terjatuh dalam perselingkuhan dan prostitusi.

Seiring berjalannya waktu, masalah beristri lebih dari satu dan perkawinan secara diam diam merupakan dua hal yang berkaitan, karena tidak sedikit seseorang suami yang ingin beristri lebih dari satu, mereka lebih memilih melakukannya secara diam-diam (tidak sesuai prosedur), karena mereka beranggapan bahwa cara tersebut merupakan cara alternatif yang lebih aman bagi mereka.

Praktek perkawinan Poligami Siri Tanpa Izin istri Pertama sangat banyak, dan merupakan hal yang paling sering ditemui dalam permasalahan suami yang ingin beristeri lebih dari satu, mereka harus berhadapan dengan prosedur yang sah, dan para suami lebih memilih tidak mengikuti prosedur dikarenakan jarang sekali berhasil, hal ini dikarenakan terlalu rumitnya prosedur jika ingin beristeri lebih dari satu, dan yang paling berat ialah mereka harus mendapatkan izin Istri pertama.

KAJIAN TEORITIS

Setelah peneliti melakukan telaah dari beberapa referensi penelitian, peneliti menemukan sebuah penelitian yang memiliki keterkaitan dari penelitian yang sedang peneliti lakukan.

1. Islamiyah, Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Menurut Perspektif hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974. Penelitian yang telah dilakukan oleh Islamiyah, mahasiswa lulusan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2006.
2. Ismail, Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan Implikasinya Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua (Studi kasus di Desa Wayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung selatan). Penelitian ini diangkat oleh mahasiswa lulusan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2020, Fakultas Syari'ah Prodi Ahwal Al-Syakhsyah.
3. Rikky Ferdinata, Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lahat). Penelitian yang ditulis oleh Rikky Ferdinata, mahasiswa lulusan Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2021.
4. Ahmad Jalil, Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sawah Kecamatan Kampar). Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Jalil, mahasiswa lulusan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2012.
5. Abd. Hasyim, Pandangan Perempuan Yang Dipoligami Secara Ilegal Terhadap Pemenuhan Hak Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Tobai Barat Kecamatan

Sokobanah Kabupaten Sampang). Penelitian yang ditulis oleh Abd. Hasyim, mahasiswa lulusan Universita Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2017.

Perkawinan satu hal yang pasti dimasyarakat sejak jaman dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Dan nikah juga sebuah masalah yang biasa di masyarakat dan banyak aturan yang muncul untuk perkawinan.

Kawin salah satu perilaku yang masuk pada hukum dan pengaruhnya tidak main-main untuk orang yang menyelenggarakannya dan bahkan untuk yang lainnya. Dari nikah akan muncul apa-apa beban untuk wanita maupun lelaki. Maka kesadaran sesama itu penting, agar tidak menganggap tanggung jawabnya sebelah mata, dan agar memenuhi keinginan masyarakat terhadap semua pasangan dengan pernikahan itu sendiri.

Poligami diyakini dalam islam dan yang melakukan tidak boleh mengingkari. Sebagian ulama boleh berpoligami bagi lelaki yang sanggup berlaku adil dalam keluarganya yang memiliki istri lebih dari satu.

Poligami tanpa izin istri pertama di Indonesia sangatlah dilarang, Ketika kita berbicara mengenai tanpa izin dari istri pertama, kita harus mengetahui arti dari izin, jika dilihat dari referensi yang di dapat.¹ Maka jika kita artikan dari maksud tanpa izin istri pertama ialah, seorang suami yang tidak adanya atau tidak meminta persetujuan dari istri pertama.

METODE PENELITIAN

Kemudian yang menjadi sorotan utama penelitian ini yaitu dilakukan dengan normatif empiris (penelitian hukum sosiologis). Dengan menganalisis lapangan, yaitu melihat hukum yang ada serta kejadian di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang diawali dengan menganalisis poligami siri tanpa izin istri pertama. Jadi, dalam prosesnya adalah metode deduktif. Ada metode penelitian lapangan atau Field Research dan menganalisis undang-undang tertulis serta menganalisis studi literatur yang relevan sebagai bukti dan memperkuat penelitian, yang kemudian disebut penelitian kepustakaan atau Library Research.

Pendekatan pertama yang dilakukan adalah kajian yang dilakukan juga harus menggunakan pandangan-pandangan yang berlaku di masyarakat. Hal inilah yang mendasari mengapa suatu kasus layak untuk dikaji.

Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Hal ini dijadikan sebagai sumber data dan wawasan yang mendalam agar apa yang akan diteliti tidak salah sasaran.

¹ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), 2012

Selanjutnya pendekatan analitis (Analytical Approach). Sesuai dengan namanya, pendekatan ini menggunakan analisis peneliti untuk memperoleh apa yang ingin diperolehnya sesuai dengan tujuan yang ditulis peneliti. Dalam hal ini gagasan pengembangan peneliti harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan data yang akurat sesuai dengan kondisi lapangan saat ini. Lokasi penelitian yang dilakukan adalah di Desa Lebak Mantan yang beralamat di Kecamatan Muarawis Kabupaten Kutai Kartanegara. Lokasi ini dipilih untuk memastikan tersedianya data yang cukup dan relevan dengan substansi permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Masyarakat Terhadap Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama Di Desa Lebak Mantan

Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama yang terjadi di desa Lebak Mantan Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, telah terjadi beberapa kali dan sebagian yang melakukan, bagi mereka menjadi suatu hal yang biasa.

Pada pembahasan ini, peneliti akan memaparkan tentang pandangan masyarakat terhadap terjadinya Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama dengan mewawancarai tokoh atau orang terpandang, aparatur desa, dan masyarakat di Desa Lebak Mantan kecamatan muara wis Kabupaten Kutai Kartanegara.

Wawancara yang pertama yang penulis dapatkan dari seorang RT sekaligus guru TPQ di Desa Lebak Mantan, yang bernama bapak Mashuri, beliau mengatakan:

“Dari saya pribadi ya mas, kalau melihat dari kasus kasus seperti ini, dan memang sudah banyak terjadi, kalau saya memandang poligami sendiri ya, saya kurang setuju, tapi kalau ada yang melakukan ya saya juga tidak membantah dia, asalkan dia sudah ada izin dari istri atau anak anaknya, dan itupun kalau di setujui, tapi yang terjadi di sini kan ada beberapa yang poligami, tapi ya ngawur, gak izin ke istrinya, diem diem punya pasangan di luar kota, sedangkan yang saya tahu poligami itu ada prosedurnya, termasuk izin istri, jadi kalau samean tanya ke saya tentang poligami siri ya saya jelas memandang kasus seperti itu, hal yang buruk, dan berdampak buruk pada keluarga, jadi saya melihat buruk dan tidak baik untuk poligami siri.”²

Dari pernyataan bapak Mashuri diatas beliau menjelaskan pandangannya mengenai poligami dan poligami siri, beliau memandang bahwa poligami boleh saja dilakukan asalkan sesuai dengan prosedur yang ada, termasuk izin dari istrinya, kemudian beliau memandang bahwa poligami siri adalah suatu tindakan yang buruk yang akan menyebabkan dampak negatif pada keluarga.

Berikut ada wawancara dari narasumber yang peneliti mintai keterangannya yakni bapak Ikhsan selaku Tokoh Agama di Desa Lebak Mantan dan orang terpandang di desa Lebak mantan, beliau memaparkan pada peneliti sebagai berikut:

“kalau dilihat dari beberapa yang melakukan ya semuanya gak ada tujuan selain kesenangan pribadi mas, kita juga tahu itu pastinya, apalagi yang melakukan

² Bapak Mashuri, Wawancara, (Lebak Mantan : 07 April 2024)

ya orang-orang yang memang punya uang, ya apa saja bisa, jadi kalo dari pandangan saya ya, fenomena seperti itu saya memandang bukan hal yang positif, terlalu banyak dampaknya, dan kalo sayaa sendiri sangat menghindari itu, apalagi kalo inget kita punya istri, anak, terus orang tua kita, orang tua istri, bagaimana pandangan mereka nantinya toh, jadi intinya ya kalo dari pandangan saya, kalo positifnya kecil negatifnya lebih besar, saya paandang itu tidak baik dan harus di jauhi mas.”³

Dari pemaparan bapak Ikhsan diatas bahwasannya beliau memandang, Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama, bukanlah hal yang baik, karena negatifnya lebih banyak ketimbang positifnya, jadi pandangan beliau mengenai Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama, tidak baik dan harus dihindari.

Kemudian wawancara dari narasumber ketiga yang peneliti dapatkan dilapangan yang diambil dari salah satu masyarakat di Desa Lebak Mantan, yang bernama Ibu Saidah, beliau menyampaikan:

“Kalau yang ibu tahu ya nak, memang ada beberapa yang poligami di sini, dan korbannya ya teman ibu sendiri, jadi ibu tahu, kalau pandangan ibu mengenai poligami siri ya, ibu memandang ini suatu hal yang sangat buruk, dan bisa dibilang jahat ya, karena ya ibu sendiri tahu bagaimana istrinya setelah tahu kalau suaminya begitu, bener bener memberikan dampak buruk untuk keluarganya, istrinya trauma, dan kesehatan mentalnya jelas terganggu, begitupun anak anaknya jelas akan kecewa dan merasa sakit hati melihat kelakuan bapaknya begitu, jadi saya mikir, dengan dampak sebesar ini jelas poligami siri ini hal yang sangat buruk, tindakan yang tidak bertanggung jawab dan tidak boleh terjadi lagi.”⁴

Dari pernyataan ibu Saidah diatas beliau menjelaskan bahwa dari pengalaman dia sebagai teman dari korban poligami siri, beliau memandang poligami siri adalah suatu tindakan yang sangat buruk dan harus dihindari, dikarenakan banyak dampak negatif yang dihasilkan terhadap keluarganya.

Setelah peneliti terjun ke lapangan dan melakukan wawancara pada beberapa masyarakat di desa Lebak Mantan banyak yang mengatakan bahwa poligami memang bukanlah membawa kebaikan, namun lebih banyak membawa hal negatifnya, karena banyak dampak yang di dapatkan ketika suami melakukan poligami, banyak yang mengatakan prihatin dengan keluarga yang terlibat fenomena ini, karena dampak yang didapatkan tidak hanya pada keluarga, namun juga pada pandangan masyarakat terhadap pelaku banyak yang melihat secara negatif.

peneliti memaparkan bagaimana hasil dari wawancara dari beberapa narasumber di Desa Lebak Mantan yang dapat kami analisis sebagai berikut:

Narasumber pertama : Dari pernyataan bapak Mashuri beliau menjelaskan pandangannya mengenai poligami dan poligami siri, beliau memandang bahwa poligami boleh saja dilakukan asalkan sesuai dengan prosedur yang ada, termasuk izin dari istrinya, kemudian beliau memandang bahwa poligami siri adalah suatu tindakan yang buruk yang akan menyebabkan dampak negatif pada keluarga.

³ Bapak Ikhsan, Wawancara (Lebak Mantan : 05 April 2024)

⁴ Ibu Saidah, Wawancara, (Lebak mantan 07 April 2024)

Dari pernyataan bapak Ikhsan bahwasannya beliau memandang, Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama, bukanlah hal yang baik, karena negatifnya lebih banyak ketimbang positifnya, jadi pandangan beliau mengenai Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama, tidak baik dan harus dihindari.

Dari pernyataan ibu Saidah beliau menjelaskan bahwa dari pengalaman dia sebagai teman dari korban poligami siri, beliau memandang poligami siri adalah suatu tindakan yang sangat buruk dan harus dihindari, dikarenakan banyak dampak negatif yang dihasilkan terhadap keluarganya.

Dari pemaparan beberapa naraasumber diatas sudah cukup mewakili pandangan dari masyarakat desa Lebak Mantan bahwasannya masyarakat memandang, Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama, bukanlah hal yang baik, karena negatifnya lebih banyak ketimbang positifnya, jadi pandangan masyarakat Desa Lebak Mantan mengenai Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama, dilihat dari beberapa pandangan baik maupun buruk, dan dengan memikirkan dampak daripada perbuatan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama tidak baik dan harus dihindari.

2. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama Di Desa Lebak Mantan

Hasil wawancara dengan kepala desa lebak mantan yang biasa disebut pak Satibi Yusuf yang menceritakan tentang terjadinya Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama yang terjadi di desanya sebagai berikut:

“ Dalam permasalahan ini, yakni seperti penelitian samean di sini, mungkin saya bisa ngasih tahu sekilas saja, memang disini ada beberapa masyarakat terutama orang terpandang ya, orang-orang yang bisa dibilang kaya, ya memang benar terjadi dan itu nyata yang hal demikian itu, sebenarnya penyebabnya bukan dari istri, tapi hawa nafsu mereka sendiri, dan karena mereka mungkin punya uang juga, tahu-tahu di tempat lain punya istri, dan gak ada persetujuan dari istri, dan bisa jadi pengaruh lingkungan pertemanan juga ya, karena ya yang melakukan kayak begitu ya orang-orang yang dekat dengan mereka, dalam artian satu pertemanan, itu sih kalo berita yang beredar disini, dan berita itu ya sudah jadi rahasia umum, dan yang terlibat pun tidak pernah menyangkal, dan ada beberapa yang memang melapor ke saya juga untuk hal ini.”⁵

Dari pernyataan yang disampaikan oleh kepala desa Lebak mantan pak Satibi Yusuf menuturkan bahwa beliau sendiri membenarkan hal itu nyata terjadi di masyarakatnya, dan beliau juga menuturkan beberapa alasan diantaranya, merasa sanggup karena kaya, dan terpenting yaitu masalah lingkungan pertemanan sesama pelaku Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama ini.

Adapun wawancara kedua yang peneliti dapat dari salah satu masyarakat yang mengetahui terjadinya Poligami Siri Tanpa Izin Istri pertama ini, narasumber kedua

⁵ Bapak Satibi Yusuf, Wawancara (Lebak Mantan : 05 April 2024)

yakni seorang ibu yang merupakan istri pertama dari korban terjadinya perkawinan tersebut yang bernama ibu Rini, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Mun sebenenya masalah tegakni lah banyak, lah jedi rahasia umum, mun aku awal mula tahu suamiku brempu istri lagi dah lawas, awalnya ini masakah krajean, jedi biesa suamiku ni benyut seminggu sekali, awalnya nyawa nade curige, tapi kelawasan sering beneh ie benyut, curiga hak kan aku, tahunya ie kenal dan binian orang kota, kenalnya ie ngaku tulak Facebook, jedi temu hak side, selang beberapa bulen, nikah side diem diem, izin gin nade ke aku, aku sorang ye nyelidiki, dan kawanannya ie ge ngaku karena nyawa paksa, kawanannya gin ade ya tegak tu, memang mainan side tegak tu, jadi ngaku hak kawanannya, sehabistu aku pasrah maha, sampai mini, nyawa gin nde tahu apa apa, handek melaporkan suami ge nyawa nde tahu, jedi sampai mini aku nerima maha.”⁶

“kalau sebenernya masalah sperti ini sudah banyak, sudh jadi rahasia umum, kalau saya awal mula tahu suamiku punya istri lagi sudah lama, awalnya ini masalah kerjaan, dan suamiku berpergian seminggu sekali, awalnya saya tidak curiga, tapi kelamaan jadi sering pergi pergi, jadi saya curiga, ternyata dia kenal dengan perempuan kota, dia ngaku kenal di Facebook, jadi bertemulah mereka, dan selang beberapa bulan, nikah mereka diam diam, izin juga tidaak ada ke aku, aku sendiri yang nyelidiki, dan teman teman suami juga mengakui karena aku paksa mengaku, kawanannya dia juga ada yang seperti itu, jadi ngaku lah teman temannya, setelah itu aku pasrah saja, sampai sekarang, aku gak tahu apa-apa, mau ngelaporin suami juga gak tahu, jadi sampai sekarang, cuma bisa nerima aja.”

Dari pernyataan ibu Rini yakni istri dari pelaku Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama, dapat penullis paparkan, bahwa penyebab dari suami yang menikah lagi tanpa izin dari ibu Rini yakni awal dari kerjaan yang membuat suaminya sering berpergian keluar kota, dan juga dari pengaruh Social Media, dan pengaruh pertemanan dari suami, namun sang istri akhirnya mengetahui setelah menyelidiki suami hingga menanyakan langsung kepada teman suami, dan point penting dari wawancara kedua ini yakni sang istri kurang mengetahui hukum positif yang mengatur tentang Poligami Siri Tanpa Izin Istri pertama, sehingga tidak mengetahui cara untuk meminta keadilan atas perbuatan sang suami, sehingga sang istri hanya bisa pasrah setelah mengetahui perbuatan sang suami.

Kemudian wawancara kepada salah satu tokoh masyarakat yakni bapak Iksan beliau menjelaskan beberapa faktor penyebab terjadinya poligami siri di Desa Lebak Mantan, beliau mengatakan:

“kalau faktor faktor yang saya tahu ya mas, pertama ini yang pasti hawa nafsu sang suami ini mas, kemudian pergaulan pelaku poligami ini sendiri, kemudian masalah pekerjaan, lemahnya pengetahuan keagamaan dari pelaku sendiri, kemudian mereka juga tidak izin alasannya pasti tidak berani, takut tidak di izinkan, dan karena juga mereka tidak mau ketahuan kalau mereka poligami, jadi memilih untuk diam diam, mungkin seperti itu mas.”⁷

⁶ Ibu Rini, Wawancara, (Lebak Mantan : 07 April 2024)

⁷ Bapak Iksan, Wawancara, (Lebak Mantan 05 April 2024)

Dari pernyataan bapak iksan diatas dapat peneliti paparkan beberapa faktor yang menjadi penyebab beberapa pelaku poligami melakukan pligami siri diantaranya yakni, hawa nafsu, pergaulan dalam lingkungan pertemanan, pekerjaan, lemahnya pengetahuan agama, tidak berani Izin pada istri.

Setelah peneliti terjun ke lapangan yakni tepatnya di Desa Lebak Mantan Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, peneliti menemukan beberapa faktor penyebab terjadinya Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama di desa Lebak Mantan.

Melalui wawancara beberapa masyarakat desa Lebak Mantan peneliti dapat memaparkan beberapa penyebab terjadinya Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama di desa Lebak Mantan diantaranya ialah :

1. *Faktor kekayaan*, dalam beberapa wawancara dan peneliti analisis, faktor kekayaan menjadi faktor penting dikarenakan banyak dari pelaku disini yang memang latar belakang mereka ialah orang yang mempunyai kekayaan sehingga merasa sanggup untuk menikah lagi.
2. *Faktor Pergaulan pertemanan*, dalam beberapa wawancara dari narasumber yang berbeda kami menemukan bahwa para pelaku Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama, memiliki kedekatan dan hubungan pertemanan diantara pelaku lainnya sehingga penulis menganalisis bahwa lingkungan pertemanan juga termasuk dari beberapa faktor penyebab Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama.
3. *Faktor hasrat seksual*, Suami mencari pemenuhan hasrat seksual di luar pernikahan dengan cara menikah lagi, tanpa sepengetahuan istri.
4. *Faktor Lemahnya Penegakan Hukum*, Kurangnya penegakan hukum di desa Lebak Mantan terhadap perkawinan lebih dari satu secara diam diam membuat praktik ini semakin marak terjadi.
5. *Faktor akses informasi*, kemudahan akses informasi menjadi salah satu faktor para suami untuk bisa main di belakang menggunakan informasi melalui smartphone, seperti yang peneliti dapatkan di lapangan yakni Social Media juga menjadi faktor terjadinya kasus ini, di saat ini, bahkan seorang yang jaraknya jauh pun bisa mencari informasi melalui smartphone, sehingga penulis mendapatkan hasil analisis bahwa kemajuan teknologi atau kemudahan akses informasi merupakan salah satu faktor terjadinya Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama.
6. *Faktor Lemahnya pengetahuan Agama*, setelah peneliti terjun ke lapangan beberapa narasumber mengatakan bahwasannya pengetahuan tentang keagamaan juga menjadi faktor maraknya terjadi Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama.
7. *Faktor Tidak Berani Izin*, faktor yang tidak kalah pentingnya disini bahwasannya, beberapa pelaku Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama ialah bahwa mereka tidak berani izin pada istri pertama, dikarenakan takut tidak

diberi izin, takut menyakiti hati istri, sehingga menyebabkan para pelaku memilih melakukan poligami secara diam diam (siri).

Dari beberapa faktor – faktor diatas, dapat penulis paparkan bahwa, Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama di desa Lebak Mantan terjadi karena faktor keekayaan, lingkungan pertemanan, hasrat seksual, lemahnya penegakan hukum, kemudahan akses informasi, lemahnya pengetahuan agama, dan faktor tidak berani izin, sehingga dari beberapa faktor tersebut banyak terjadi poligami di desa Lebak mantan.

3. Analisis Pandangan Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap *Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama*

Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama yang terjadi di Desa Lebak Mantan Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara jika dilihat dari pandangan penulis yang menggunakan pendekatan Yuridis dan Hukum Islam dapat di paparkan sebagai berikut :

A. Analisis Pandangan Yuridis Terhadap *Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama*

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Terjadinya Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama yang terjadi di Desa Lebak Mantan Jika dilihat melalui pendekatan Yuridis maka penulis dapat menganalisis bahwa ada beberapa hal hal yang telah di langgar para pelaku Poligami Siri tersebut Isu/permasalahan hukum, penulis berfokus pada konteks kasus poligami yang berjudul “Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama” terdapat beberapa kesimpulan yang terlampir sebagai berikut:

1) Kasus poligami siri tanpa izin isteri pertama, dapat dikategorikan sebagai kasus yang masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat, hal tersebut terjadi karena masih terdapat celah dan kekosongan hukum, yang patut sosialisasi, penindakan, serta pemidanaannya. Dalam hal ini belum terdapat aturan yang tegas dan berfokus pada kasus poligami siri tanpa izin isteri pertama. Sehingga para pelaku poligami siri tanpa izin isteri pertama, masih memiliki kesempatan berpoligami dan terkesan menyepelekan. Kasus poligami siri tanpa izin isteri pertama adalah salah satu kasus yang berkecil menggunakan faktor agama, (yang sah secara agama), menghindari zina dll. Padahal kalau ditimbang secara luas, justru poligami siri tanpa izin isteri pertama membuka resiko, mafsadat, mudharat yang sangat berat, yang mana hal tersebut justru bertolak belakang dengan tujuan perkawinan yang dimaksudkan agama.

- 2) Kasus poligami siri tanpa izin isteri pertama termasuk sebagai kasus yang menyalahi aturan hukum agama dan negara. Secara agama kasus poligami siri tanpa izin isteri pertama ternilai sebagai perkawinan yang menyalahi tujuan dan perintah agama, sesuai dengan dalil-dalil dalam hukum positif negara, poligami siri tanpa izin isteri pertama tergolong sebagai pernikahan yang menyalahi aturan hukum negara, serta melanggar beberapa ketentuan perundang-undangan.
- 3) Pasal 279 Dan 280 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang poligami tanpa izin, pengadilan otomatis pernikahan sah sebelumnya menjadi penghalang untuk berpoligami. (diancam 5 tahun penjara).
- 4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Bab IX Ketentuan Pidana Pasal 45 Pp No 9 Tahun 1975 tentang kewajiban seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan dan melangsungkan perkawinannya dengan sepengetahuan petugas pencatat nikah (KUA). (pidana denda Rp 7.500.000).
- 5) Pasal 45 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga dengan kategori kekerasan psikis (diancam 3 tahun penjara).
- 6) Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tentang suami yang mengaku belum mempunyai istri sebelumnya (kebohongan), diancam 4 tahun penjara.

B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap *Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama*

Menurut Ahmad Rofiq, pengertian Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah Hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT. Dan sunnah Rasul Mengenai tingkah laku *Mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.

Poligami siri tanpa izin istri pertama menurut hukum Islam memiliki beberapa pandangan:

1) Pandangan yang memperbolehkan:

Madzhab Hanafi: Membolehkan poligami siri tanpa izin istri pertama dengan syarat suami mampu berlaku adil kepada semua istrinya.

Madzhab Maliki: Membolehkan poligami siri tanpa izin istri pertama jika terdapat alasan syar'i yang mendesak, seperti istri tidak mampu memenuhi kebutuhan suami secara seksual, istri mandul, atau istri mengidap penyakit menular.

Madzhab Syafi'i: Membolehkan poligami siri tanpa izin istri pertama jika istri pertama ridho atau jika terdapat alasan syar'i yang mendesak.

Madzhab Hanbali: Membolehkan poligami siri tanpa izin istri pertama jika istri pertama tidak mampu memenuhi kebutuhan suami secara seksual, istri mandul, atau istri mengidap penyakit menular.

2) Pandangan yang melarang:

Madzhab Syafi'i (pendapat yang kuat): Melarang poligami siri tanpa izin istri pertama dengan alasan bahwa poligami siri rawan menimbulkan fitnah dan mudharat bagi istri pertama dan anak-anak.

3) Alasan yang melandaskan pandangan yang melarang:

Madharat: Poligami siri tanpa izin istri pertama dikhawatirkan akan menimbulkan madharat bagi istri pertama dan anak-anak, seperti kecemburuan, perselisihan, dan trauma psikologis.

Fitnah: Poligami siri tanpa izin istri pertama dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah dan kecurigaan di masyarakat.

Hukum Islam mengenai poligami siri tanpa izin istri pertama masih diperdebatkan oleh para ulama. Ada dua pandangan utama, yaitu yang memperbolehkan dan melarang.

Pandangan yang memperbolehkan didasarkan pada ayat Al-Qur'an dan hadits yang ditafsirkan dengan cara tertentu. Pandangan yang melarang didasarkan pada kekhawatiran akan madharat dan fitnah yang dapat ditimbulkan oleh poligami siri tanpa izin istri pertama.

Pada akhirnya, keputusan untuk melakukan poligami siri tanpa izin istri pertama adalah keputusan pribadi suami. Namun, sebelum memutuskan, suami harus mempertimbangkan dengan matang semua konsekuensi yang mungkin timbul dan berusaha untuk meminimalisir madharat yang dapat terjadi. Suami juga harus berkonsultasi dengan ulama yang terpercaya untuk mendapatkan nasihat dan arahan yang tepat.

Pandangan Yuridis dan Hukum Islam terhadap Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama jelas dalam pandangan yuridis dan Hukum Islam keduanya melarang untuk melakukan poligami siri tanpa izin istri pertama, dalam pandangan yuridis ada beberapa peraturan yang secara jelas melarang adanya poligami siri tanpa izin istri pertama, begitupun dalam Hukum Islam ada beberapa alasan yang menjadikan Poligami siri tanpa izin istri pertama sangat dilarang dan harus di hindari.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi yang didapat dari data serta analisis yang disampaikan maka peneliti menyimpulkan permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat desa Lebak Mantan bahwasannya Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama, bukanlah hal yang baik, karena negatifnya lebih banyak ketimbang positifnya, pandangan masyarakat Desa Lebak Mantan terhadap Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama, banyak yang mengatakan bahwa poligami memang bukanlah membawa kebaikan, namun lebih banyak membawa hal negatifnya, karena banyak dampak yang di dapatkan ketika suami melakukan poligami, banyak yang mengatakan prihatin dengan keluarga yang terlibat fenomena ini, karena dampak yang didapatkan tidak hanya pada keluarga, namun juga pada pandangan masyarakat terhadap pelaku poligami siri banyak yang melihat secara negatif.

2. Faktor Faktor penyebab terjadinya Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama di desa Lebak Mantan diantaranya ialah terjadi karena faktor keekayaan, lingkungan pertemanan, hasrat seksual, lemahnya penegakan hukum, kemudahan akses informasi, lemahnya pengetahuan agama, dan tidak berani izin pada istri pertama sehingga dari beberapa faktor tersrbut banyak terjadi poligami di desa Lebak mantan.
3. Pandangan Yuridis dan Hukum Islam terhadap Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama bahwasanya jelas dalam pandngan yuridis dan Hukum islam keduanya melarang untuk melakukan poligami siri tanpa izin istri pertama, dalam pandangan yuridis ada beberapa peraturan yang secara jelas melarang adanya poligami siri tanpa izin istri pertama, begitupun dalam Hukum Islam ada beberapa alasan yang menjadikan Poligami siri tanpa izin istri pertama sangat dilarang dan harus di hindari.

B. Saran-Saran

Saran dari peneliti kepada suami, sebelum memutuskan, suami harus mempertimbangkan dengan matang semua konsekuensi yang mungkin timbul dan berusaha untuk meminimalisir madharat yang dapat terjadi. Suami juga harus berkonsultasi dengan ulama yang terpercaya untuk mendapatkan nasihat dan arahan yang tepat.

Poligami siri tanpa izin istri pertama harus suami ketahui karena tindakan tersebut melanggar prinsip kejujuran, kesetiaan dan menghormati perjanjian dalam pernikahan, karena tindakan tersebut dapat sangat merugikan secara emosional dan psikologis bagi pasangan dan keluarga yang terlibat.

DAFTAR REFERENSI

- Abd. Hasyim, Pandangan Perempuan Yang Dipoligami Secara Ilegal Terhadap Pemenuhan Hak Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang). Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017
- Ahmad Jalil, Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sawah Kecamatan Kampar). Riau. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012
- Dani Andika, Analisis Dampak Poligami Siri Terhadap Keharmonisan Keluarga Poligami Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah). Lampung. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023
- Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek, Malang: Bumi Aksara, 2013.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitandengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya. (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).
- Islamiyah (2006). Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974
- Ismail, Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan Implikasinya Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua (Studi kasus di Desa Wayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung selatan). Lampung. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020